 <p>PERMUSKABAN</p>	<p>DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIC OF INDONESIA</p>
<p>Tanggal</p>	<p>13 MAR 2006</p>
<p>Referensi</p>	<p>3244/HK/Hd.3/2006</p>
<p>Kategori</p>	<p>Rf. 345.025 553 / Jud / 06</p>
<p>Selaku Diproses :</p>	

 <p>PERMUSKABAN</p>	<p>DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIC OF INDONESIA</p>
--	---

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANATERHADAP ISTRI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**




Disusun Oleh:

JUDHA GURUH ADITYAWARMAN SOEKANDAR

NPM : 98 05 06465
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2006



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANATERHADAP ISTRI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Disusun Oleh:

JUDHA GURUH ADITYAWARMAN SOEKANDAR

NPM	:	98 05 06465
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2006

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANATERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Diajukan Oleh:

JUDHA GURUH ADITYAWARMAN SOEKANDAR

NPM : 98 05 06465
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 Desember 2005

Dosen Pembimbing



Anny Retnowaty, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Januari 2006

Tempat : Ruang Sidang I Lantai I

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta



Susunan Panitia Penguji


Ketua : G. Aryadi, SH. MH.

Sekretaris : Anny Retnowati, SH. M. Hum.

Anggota : P. Prasetyo. Sidi. P, SH. MS.

Tanda Tangan


.....

.....


.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


(J. Widjantoro, SH. M.H)

MOTTO

*Janganlah takut, sebab Aku mengerti engkau,
Janganlah bimbang, sebab Aku inilah Allahmu,
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau
Dengan tanpa tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan
(Yesaya 41 : 10)*

*Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan
Yang menaruh harapannya pada Tuhan
(Yeremia 17 : 7)*

*Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau
Dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar
Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang
Tidak kau ketahui
(Yeremia 33 : 3)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tuhan yang kuimpikan saat aku susah
Adalah dapat berbicara dengan-Mu
Dengan segala mesra yang tak terbendung pada saat
Aku berdoa
Apakah hatiku berbisik, menangis atau berteriak
Hatimu tetap mendengar, mengerti dan memeluk
Kau berbisik
Ketika jiwamu lelah dan letih
Aku akan mengalirkan sebagian kekuatanKu
Kiranya engkau selalu mengingat bahwa kasihKu
Adalah kasih seorang sahabat yang setia
Terima kasihku
Karena engkau benar-benar mengetahui
Apa yang kuperlukan
Kupersembahkan Skripsi ini kepada
Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus
Yang selalu membuat keajaiban dalam kehidupanku
Dan menjadi sahabat sejatiku
Papa, Mama, Ka' Donna dan Bhayu
Yang selalu mengasihiku, mendoakanku
Dan selalu mendukungku
(Red. Untukmu Sahabat)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bimbingan serta limpahan RahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : "**Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Isteri Korban Kekerasan Rumah Tangga**".

Penulisan hukum ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki penulis. Keberhasilan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini dengan tulus hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Segala puji, Hormat dan sembah hanya kupersenibahkan kepada-MU ya Yesus... terima kasih untuk segala rencana-Mu yang indah di dalam hidupku yang tak pernah kumengerti dengan hikmat dan kemampuan dunia. Satu yang kutahu Bapa, Engkau begitu mengasihiku dan menyayangiku sehingga aku tidak pernah gagal untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang indah, teguran-Mu yang selalu membangun. Dan untuk semuanya Yesus... Aku ingin mengatakan satu hal pada-Mu aku sangat mengasihi-MU.
2. Bapak J. Widijantoro, SH. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Ibu Anny Retnowaty, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan banyak memberi masukan dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik serta membimbing penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Keluarga yang selalu mendukung, mendoakan penuh kasih kepadaku, Papa, Mama, Ka' Donna, Bhayu, Pak De Ibnu. Tidak lupa kuucapkan banyak terimakasih buat doa dan dukungan dari Oma Betsy, Ka' Joyce dan Keluarga Opa Toepoe, Om Papi dan Keluarga, Om Robby dan keluarga. Juga Keluarga besar Soekandar – Meka tidak luput dari beribu terimakasih.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Desember 2004

Penulis

(Judha Guruh Adityawarman Soekandar)

ABSTRACT

Marital Rape is one of violence in household. In one side that family is a so personal region, but in other side there is restriction because this victim of Marital Rape still close her self because it is an shame of family if problem of household is heard by outside, especially it relates to custom and habit problem that should closely store the problem of household. Then, it rises problem on how the effect of criminal law on victim's wife of violence in household. Therefore, objective of this legal research was to know an effect of criminal law on victim's wife of violence in household.

This is literature research, it is legal research that being held by examine literature or secondary data. Data of research after being analysed using qualitative descriptive method was obtained result that Wife as victim of violent crime in household did not often get protection of law and penalty of trial did not give equality for victim. By legalized Act on Violence within Household Number 23 in 2004 about Eliminating Violence within Household, woman as victim of violence in household, especially wife as victim of marital rape can tell her case safely to the Police. In Criminal Code (KUHP), regulation concern about violence on woman has been in fact existed, but it has not exist completely. Therefore, enact of law is still low. By legalized Act on Violence within Household Number 23 in 2004 about Eliminating Violence within Household, according to researcher, criminal legal policy concerning marital rape is better regulated clearly in physical violence of Article 51, psychic violence of Article 52 and sexual violence of Article 53 and the sanction is regulated in Article 44 to Article 49 of Act Number 23 in 2004 on Eliminating Violence within Household. It was showed from reviewing, investigative, enact process to examining process in front of trial. Here, victim has special facility.

Therefore, researcher suggested on sexual, physical, psychic crime happened in household that the criminal is husband on wife's claim to pre-court criminal process in which it does not base on claim case, but it is an common case. And it should allow the criminal to change the loss experienced by victim either in material loss or immaterial loss. It is expected that legal officer can apply in each steps or policy related to service and management on vioient case on woman to give protection of law for victim.


Keyword; *Wife, violence*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Metodologi Penelitian	5
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	7
A. Tinjauan Umum Aspek Pidana Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga	7
B. Tinjauan Umum Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan	25
C. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penyidikan	39
D. Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga	46

E.	Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga	67
BAB III	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2004

Yang menyatakan,

Judha Guruh Adityawarman Soekandar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jender sudah sangat menarik perhatian dari masyarakat luas terutama belakangan ini banyak orang sangat tertarik dengan apa yang ada dibalik jender itu sendiri. Penulis tertarik dengan masalah jender karena itu penulisan mengangkat tema “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang berbasis dan bersumber dengan masalah jender.

Sebelumnya yang menjadi pertanyaan ialah apa itu jender yang menjadi bahan untuk penulis dalam membuat penulisan hukum ini? Jender itu sendiri ialah suatu peran tertentu yang diberikan oleh masyarakat karena seseorang lahir menjadi laki-laki atau perempuan. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan yang sama sempurna, tetapi oleh masyarakat itu sendiri terjadi suatu penyimpangan yaitu dengan membedakan laki-laki dan perempuan itu sendiri. Disini Laki-laki dianggap mempunyai kekuatan yang lebih dari seorang perempuan berdasarkan tampak fisik, sehingga beban dan tanggung jawab menjadi sangat berbeda. Sehingga hal ini sangat berpengaruh pada setiap gerak dan langkah yang dibedakan pula karena permasalahan jender ini. Kalau laki-laki diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang diinginkan olehnya sedangkan perempuan dibatasi oleh adat dan sopan santun seorang wanita. Misalnya dalam hukum adat jawa

bahwa umur perempuan pada masa akil balik tidak diperkenankan untuk keluar rumah lagi atau dipingit sampai ada laki-laki yang melamarnya, dan ketika ia tidak dilamar pada umur sekian walaupun masih relatif muda sudah dicap sebagai perawan tua. Tetapi beda laki-laki yang boleh nikah pada usia berapa saja dan bebas untuk pergi kemana saja tanpa adanya suatu pandangan yang negatif.

Juga dalam kehidupan berumah tangga, kesan yang ada ialah bahwa wanita adalah pemuas nafsu sang suami walaupun si wanita tersebut dalam kondisi tidak siap untuk melakukan kegiatan seksual. Sehingga disini kadang-kadang terjadi pemaksaan kehendak sang suami dan tanpa disadari sudah ada suatu kejahatan dalam rumah tangga ini.

Begitu pula kedudukan dalam hukum positif Indonesia yang sangat kuat berpegang pada prinsip-prinsip pembedaan gender ini. Kita sebut saja dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang didalamnya juga ada pembedaan yang krusial antara laki-laki dan perempuan sebagai pemberi nafkah pada keluarga dan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga. Begitupun dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan KB yang jelas jelas membatasi ruang dan gerak perempuan. Walaupun ada juga yang akhirnya secara jelas dan pasti memberikan dasar hukum yang kuat bagi perempuan semisal dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, tetapi hal ini pun masih terbatas pada keperempuanan

dan gender itu sendiri. Sedangkan yang benar-benar Undang-Undang untuk melindungi perempuan dalam lembaga sakral perkawinan malah belum terealisasi malah semakin berat karena masih banyak mendompleng ke Undang-Undang Perkawinan. Dengan melihat kedudukan yang tidak seimbang ini maka dapat dibayangkan dalam kehidupan itu sendiri apa yang akan terjadi jika ada tindak kekerasan tersebut. Maka yang harus menanggung adalah perempuan atau istri yang mana kalau dilihat dari perbedaan gender malah kaum lemah yang tertindas terhadap kesewenangan tersebut.

B. Permasalahan

Marital Rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang membuat gamang penulis. Di satu sisi, bahwa keluarga adalah suatu wilayah yang sangat pribadi, tetapi di sisi lain ada suatu ganjalan karena korban *Marital Rape* ini masih banyak menutup diri untuk suatu persoalan kehidupan rumah tangga. Adalah aib jika persoalan rumah tangga itu sendiri sampai didengar orang luar terutama berkaitan dengan masalah adat-istiadat dan kebiasaan yang mengharuskan menyimpan rapat-rapat persoalan rumah tangga. Maka muncul persoalan bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

Manfaat dari hasil penulisan ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa: untuk memperdalam mahasiswa di bidang hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagi ilmu pengetahuan:
 - a. Ikut membantu spesifikasi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.
 - b. Penulisan Hukum ini diharapkan dapat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dan membantu mensosialisasikan tentang perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Memberi sumbangan/masukan pada masyarakat pengetahuan tentang perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Bagi perempuan baik yang mengalami masalah *Marital Rape* maupun yang akan mengalaminya untuk dapat dengan mudah mengakses hukum ini yang pada akhirnya dapat dengan mudah pula melakukan suatu advokasi bagi korban. Dengan memahami perlindungan hukum pidana terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menentukan langkah-langkah hukum bagi pelaku *Marital Rape* tanpa pandang bulu.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Data: Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Bahan:

1. Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- c. Undang-Undang Hak Asasi Manusia
- d. Deklarasi Jakarta 1994 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Bahan Hukum Sekunder :

a. *The Cairo Concensus "The Right Agenda For The Right Time"*
Tahun 1991

b. *The Beijing + 5 Review For Women 2000 "Zender Equality Development and Peace for The 21th Century"*

c. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2000 Tentang Pemindahan agar setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatan

Sarana: Studi dokumen yang tersedia di Perpustakaan Perguruan Tinggi, baik dalam lingkungan Universitas dan Fakultas.

2. Analisis Data

Menggunakan metode kualitatif ialah analisis data yang ada atau diperoleh dari studi pustaka yang kemudian dijabarkan dan digambarkan dalam bentuk-bentuk kalimat sendiri, setelah itu ditarik kesimpulan.

BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Aspek Pidana Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga

Marital rape terjadi ketika seorang suami mulai melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dalam pemaksaan kehendak untuk melakukan hubungan suami-istri, sehingga istri teraniaya baik secara fisik maupun mentalnya. Sehingga hal tersebut dapat disebut dengan Penganiayaan dan Perkosaan.

Tetapi disini perkosaan menurut pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Disini ada suatu penegasan dalam pasal 285 KUHP bahwa perkosaan hanya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya. Sedangkan *Marital Rape* ada dalam rumah tangga dimana sudah ada hubungan suami istri. Jelas bahwa pasal ini tidak dapat dipakai untuk meminta tanggung jawab dari suami yang melakukan suatu tindak kekerasan tersebut.

Lalu bagaimana dengan yang sudah menjadi istrinya? Kita lihat dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan.

Bahwa penganiayaan ialah kekerasan fisik terhadap orang lain. Tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah suatu kekerasan fisik dalam hubungan seksual sehingga pasal-pasal tentang penganiayaan unturnya tidak memenuhi tentang *Marital Rape* karena tidak ada hubungan persetubuhan.

Sehingga disini harus ada upaya untuk membuat satu perlindungan hukum yang mengatur hal tersebut atau dalam konteks *marital rape* agar ada suatu bentuk pertanggungjawaban bahwa siapa yang salah akan dapat dikenakan tindak pidana yang memenuhi Undang-Undang bahwa perkosaan bukan cuma dilakukan pada perempuan yang bukan istrinya.

Adanya kebijakan hukum baru ini juga dapat didukung oleh berbagai peraturan yang sudah ada, bahkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ada beberapa pasal yang dapat dipergunakan untuk menjadi dasar hukum yaitu :

Pasal 28 D ayat 1:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”.

Pasal 28 G ayat 1:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 G ayat 2:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”.

Pasal 28 H ayat 1:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 28 I ayat 1:

“Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 28 I ayat 2:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 28 I ayat 4:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pasal 28 I ayat 5:

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dapat dipakai untuk memperkuat dasar hukum untuk diadakannya penerapan hukum untuk melindungi perempuan dalam rumah tangga tersebut karena merupakan salah satu implementasi dari UUD 1945 amandemen. Pasal-pasal yang merupakan implementasi tersebut antara lain:

Pasal 1 ayat 1:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pasal 1 ayat 3:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Pasal 2:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Pasal 3 ayat 2:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”.

Pasal 3 ayat 3:

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pasal 4:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai dan persamaan dihadapan hukum, hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 5 ayat 1:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum”.

Pasal 5 ayat 2:

“Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak”.

Pasal 6 ayat 1:

“Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan Pemerintah”.

Pasal 7 ayat 1:

“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia”.

Pasal 8:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Pasal 9 ayat 2 :

“Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin”.

Pasal 17:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui

proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Pasal 20 ayat 1:

“Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”.

Pasal 20 ayat 2 :

“Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.

Pasal 29 ayat 1:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Pasal 29 ayat 2:

“Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”.

Pasal 30:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Pasal 33 ayat 1:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat kemanusiaannya”.

Pasal 45:

“Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia”.

Pasal 49 ayat 3 :

“Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”.

Pasal 50:

“Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”.

Pasal 51 ayat 1:

“Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama”.

Perlindungan hukum yang akan menaungi *marital rape* ini hendaknya diharapkan bisa meyakinkan perubahan peraturan agar suami dapat dipidana oleh korban yaitu suatu tindak perkosaan terhadap istri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan. Namun terdapat pasal-pasal dalam KUHP, yang paling tidak memungkinkan perempuan yang menjadi korban kekerasan mengadakan perkaranya kepada polisi. Pasal-pasal tersebut yang dapat dicari hubungannya dengan masalah kekerasan terhadap wanita adalah kejahatan kesusilaan (bab XIV Pasal 281-Pasal 297), pelanggaran kesusilaan (bab VI

buku III, Pasal 532-Pasal 535), penganiayaan (bab XX, Pasal 351-Pasal 356), kejahatan terhadap nyawa (bab XIX, Pasal 338-Pasal 340), kejahatan terhadap kemerdekaan orang (bab XVIII, Pasal 328, Pasal 330 dan Pasal 332) dan pemerasan dan pengancaman (bab XXIII, Pasal 368).

Di dalam pasal-pasal KUHP tersebut di atas, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijangkit dengan pasal-pasal kejahatan. Namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti penganiayaan dan pembunuhan, tanpa menyebut secara khusus korbannya adalah perempuan. Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah berkenaan dengan perkosaan, pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (pasal 347 KUHP), perdagangan perempuan (Pasal 297 KUHP) dan melarikan perempuan (Pasal 332 KUHP). Perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan domestik secara khusus juga belum diatur dalam KUHP, sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di Pengadilan maupun data statistik kriminal di Kepolisian. Meskipun perbuatan ini terjadi di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindungi dari intervensi dunia luar.

Ditinjau dari sanksi pidananya pada pasal-pasal tersebut juga kurang memberi perlindungan hukum pada perempuan, baik dari segi berat ringannya pidana yang diancamkan maupun dari segi perumusan jenis pidananya. Selain itu, ada sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya walaupun terjadi viktimasi terhadap

perempuan, tidak dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya *incest*, *marital rape* dan *sexual harassment*.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius dalam bidang kesehatan karena melemahkan energi perempuan, mengikis kesehatan fisik dan harga dirinya. Seringkali kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan terutama di dalam rumah tangga, tidak dapat diungkap ke publik dan diselesaikan secara hukum. Di sisi lain perempuan korban tindak kekerasan sendiri sering masih merahasiakan kasus yang menyimpannya, karena ada anggapan bahwa kekerasan di rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Di sisi lain, sistem hukum dan sosial budaya yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan seyogyanya sejak awal telah memahami dan mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian. KUHAP dengan tegas membedakan istilah penyidik atau *opsporing/interrogation* dan penyidik.

KUHAP mengatur tindakan pengusutan (*opsporing*) menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan dengan maksud untuk mencegah terjadinya upaya penegakan hukum secara tergesa-gesa dan kurang berhati-hati atau kurang cermat yang sering kali menyebabkan petugas penegak hukum tergelincir dalam tindakan yang kurang menghargai martabat manusia seperti pada masa-masa lalu, dengan adanya tahap tindakan penyelidikan sebelum dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berlaku sekarang ini dikandung maksud agar aparat penyidik dalam menggunakan kewenangan upaya paksa lebih berhati-hati dan menghindarkan diri dari cara-cara yang menjurus kepada tindakan pemerasan sekuat tersangka daripada penggunaan kewenangan alat-alat bukti yang sah.

1. Pengertian Penyidik

Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal I ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Namun perlu dibedakan antara penyidik dan penyelidik di dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Jadi perbedaannya yaitu penyidik itu terdiri dari polisi negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara (POLRI) (Pasal 6 KUHAP).

Berkaitan dengan kewajiban POLRI tersebut di atas, maka KUHAP atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 memberikan banyak sekali kewenangan-kewenangan bagi POLRI. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain tampak pada pasal-pasal sebagai berikut:¹

Bab IV, Bagian Kesatu,

Pasal 4:

Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 (1): Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Republik Indonesia

Pasal 8 (1): Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana di maksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Adapun mengenai penyelidik menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah orang yang melakukan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²

¹ Susilo, *KUHAP Beserta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 1988, hlm. 13-18.

² Lilik Mulyadi, *Hukum. Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20.

Batasan diatas disimpulkan bahwa tampak jelas hubungan erat antara tugas dan fungsi penyidik dan penyelidik. Titik taut hubungan tersebut menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Fungsi penyidik tidak disebutkan atau dinyatakan secara jelas dan tegas dalam KUHAP, karena penyidik secara garis besar terdiri dari dua badan. Yang pertama yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan yang kedua yaitu penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun apabila dilihat dari sudut pandang penegakan hukum maka penyidik memiliki fungsi antara lain:

1. Menjalankan fungsi pemerintah dibidang hukum
 2. Menjamin tertib dan tegaknya hukum
 3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
 4. Berfungsi sebagai pihak/aparat pertama yang menangani kasus-kasus hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat.
2. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Selain pengertian pemeriksaan perkara pidana di atas menurut Bambang Poernomo pemeriksaan di bagi dalam dua tingkat yaitu:³

- 1) Tingkat pemeriksaan awal, adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menyiapkan hasil pemeriksaan secara tertulis dari tersangka atau terdakwa dan pengumpulan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara serta kelengkapan perkara lainnya sebagai syarat untuk menyerahkan perkara ke pengadilan.
- 2) Tingkat pemeriksaan akhir, adalah pemeriksaan yang terjadi di muka sidang pengadilan, yang dimaksudkan untuk menguji hasil pemeriksaan awal agar didapat suatu bahan yang final melalui pencocokan hal-hal yang dituduhkan dengan data yang terungkap di muka sidang pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap pertama dari seluruh tahapan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana telah ditentukan oleh hukum acara pidana. Jika memperhatikan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan adalah "setiap pejabat Polisi Negara" Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 KUHAP tersebut maka tidak ada instansi atau pejabat lain yang dapat melakukan penyelidikan kecuali oleh instansi atau pejabat Polri.

Adapun kewenangan penyidik adalah meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

³ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984, hlm. 33-34.

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan hidup dalam suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga disebutkan pada Pasal 3 mengatakan:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang penegakan hukum perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Tampak jelas Kepolisian Negara adalah merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Di dalam menjalankan tugasnya, kepolisian negara diharapkan selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat (warga negara) dan menjunjung (menegakkan) hukum negara yang harus dipatuhi oleh seluruh warga yang ada, termasuk oleh anggota Kepolisian itu sendiri.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan seyogyanya sejak awal telah memahami dan mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian KUHAP dengan tegas membedakan istilah penyidik atau *opsporing/interrogation* dan penyelidik.

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik/penyidik pembantu dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 KUHAP tersebut maka tidak ada instansi atau pejabat lain yang dapat melakukan penyelidikan kecuali oleh instansi atau pejabat Polri. Jadi semua anggota Polri dari pangkat Bharada sampai dengan yang berpangkat Jenderal Polisi, diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya, atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. Sehubungan dengan ini, maka terhadap setiap tindakan penyelidikan atau penangkapan tersangka tertangkap tangan penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

Sedangkan untuk penyidikan menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidikan
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- 5) Penahanan sementara
- 6) Penggeledahan
- 7) Pemeriksaan atau interogasi
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
- 9) Penyitaan

- 10) Penyampangan perkara
- 11) Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁴

Di dalam melaksanakan tugasnya Polisi sebagai penyidik dibantu oleh penyidik pembantu, di dalam KUHAP disebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (3) Pasal 1 KUHAP.

Secara konkret dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:⁵

- 1) Tindak apa yang telah dilakukannya
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan
- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
- 7) Siapa pembuatnya

Jadi dapat dikatakan secara tegas bahwasanya fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan. Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁶

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 19-20.

⁵ Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 77.

⁶ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 19.

Hal tersebut di atas lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, sedang dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dapat disebutkan bahwa syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia itu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi Pegawai Negeri yang diberi wewenang penyidikan adalah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat 1/Gol II b atau yang disamakan dengan itu.

B. Tinjauan Umum Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan

Istilah tindak kekerasan terhadap perempuan baru dikenal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/PKD-RT Undang-undang No. 23 Tahun 2004, walaupun jauh sebelumnya Indonesia selaku anggota masyarakat PBB telah menyetujui konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*). Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Diskriminasi terhadap Perempuan dipandang sebagai komitmen negara, akan tetapi selama itu pula bentuk kekerasan dengan cara fisik, psikis, yang banyak terjadi dalam kehidupan

rumah tangga atau yang masyarakat tidak mengenal istilah tindak kekerasan terhadap perempuan yang diatur dan diancam dalam KUHP.

Pada dasarnya kekerasan merupakan salah satu sifat alamiah yang ada dalam diri setiap manusia, tak ubahnya dengan sifat-sifat manusia yang lain seperti kelembutan, pemarah, keramahan, sabar dan sebagainya. Bentuk atau perwujudan dari kekerasan baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tergantung pada kondisi yang melingkupi individu.

Kekerasan terhadap perempuan sangat luas cakupannya, dan dapat berlangsung didalam lingkup personal misal kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan oleh orang tak dikenal. Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdimensi fisik, psikologi maupun seksual, yang tidak jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan.

Harkristuti berpendapat bahwa tindak kekerasan terhadap wanita meliputi segala tindakan seseorang yang menyakiti seorang wanita, baik secara fisik maupun non fisik. Argumentasi bahwa tindak kekerasan terhadap wanita harus lebih luas dari sekedar tindak kekerasan secara fisik didasarkan pada suatu pemikiran bahwa tindak kekerasan non fisik didasarkan pada tidak jarang mempunyai dampak yang lebih serius dari pada yang fisik⁷.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan, atau ancaman pada nyawa, yang diarahkan pada seorang perempuan apakah masih anak-anak atau dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan, dan

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, dalam <http://psi.ut.ac.id/jurnal/102harkristuti.htm>, 2000.

yang melanggengkan subordinasi perempuan. Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:⁸

1. Dapat berupa fisik, seksual maupun non fisik (psikis),
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat),
3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku, ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga:

Pasal 1:

Ayat (1): kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan fisik yang terjadi dalam masyarakat yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korbannya yang diatur dan diancam dalam KUHP (perkosaan, pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan, perdagangan perempuan, melarikan perempuan) yang secara umum dilihat dari korbannya (pornografi, perbuatan cabul, penganiayaan, pembunuhan, penculikan) kejahatan fisik ini yang sering diproses dalam peradilan pidana sedangkan penghinaan dimuka umum terhadap perempuan

Pasal 310 KUHP jarang diproses ke peradilan pidana.

Ayat (2) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁸ Sampurna, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana, dalam Nathalie Koltman, Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation, 2000, hlm. 54.

Ayat (3) Korban adalah orang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga

Ayat (4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat (5) Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian, dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Ayat (6) Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Ayat (7) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menegaskan kualifikasi bentuk kekerasan dalam rumah tangga /KDRT terhadap seseorang terutama terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dengan adanya instrumen hukum ini merupakan jaminan dari negara untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, menindak tegas pelaku, serta memberi perlindungan kepada korban.

Mempelajari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut telah diakomodir hak-hak perempuan korban TKDRT yang mendapat perlindungan terhitung sejak tahap laporan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta proses pengajuan dalam peradilan pidana. Akan tetapi bilamana pelaku tindak kekerasan tersebut adalah suami korban maka proses pengajuan ke peradilan pidana berdasarkan pada pengaduan korban (Pasal 51-

kekerasan fisik, pasal 52 kekerasan psikis, pasal 53 kekerasan seksual) dan ancaman pidana terhadap pelaku masih tetap ancaman maksimal, kecuali tindak kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam kehidupan sehari-hari bentuk kekerasan tidak hanya meliputi kekerasan fisik saja, seperti pemukulan, tendangan, penganiayaan, tetapi bisa berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan, penghinaan dan sebagainya. Di dalam KUHP, tindak pidana kekerasan yang diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan secara fisik. Hal ini dirasa kurang memberi perlindungan hukum pada korban, karena sebagaimana dikemukakan diatas tindak pidana kekerasan itu bisa meliputi kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban, yakni:

1. Kejahatan kesusilaan (Pam] 281 KUHP)
2. Penculikan (Pasal 328 KUHP)
3. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
4. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

Ketentuan pasal-pasal diatas sebetulnya merupakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, hanya saja dalam pembicaraan adalah jika korbannya perempuan. Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan:

1. Perkosaan (Pasal 285 KUHP)
2. Perdagangan perempuan (Pasal 297 KUHP)
3. Melarikan perempuan (Pasal 332 KUHP)
4. Pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347 KUHP)

Di samping kejahatan-kejahatan diatas, sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya misalnya, *incest, marital rape* dan *sexual harassment*.

Tindakan kekerasan non-fisik yang dapat terjadi pada perempuan, yang sanksi pidananya misalnya penghinaan di muka umum sesuai dengan Pasal KUHP. Namun kenyataannya pasal ini jarang dipergunakan untuk membawa suatu kasus ke dalam proses peradilan pidana, disebabkan pada kultur dan budaya masyarakat yang ada, termasuk persepsi perempuan sendiri tentang kedudukan mereka dalam masyarakat.⁹

Hal ini menunjukkan walaupun aturan hukum sudah ada belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik, karena struktur dan budaya masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, dengan demikian perempuan kurang mendapat perlindungan hukum karena ada pengaruh struktur dan budaya.

Pasal-pasal kejahatan dalam KUHP sebetulnya dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Apabila menyangkut korban

⁹ [Http://psi.ut.ac.id/jurnal/harkristuti.htm](http://psi.ut.ac.id/jurnal/harkristuti.htm).

perempuan, maka pasal-pasal tentang delik kesusilaan dan penganiayaan yang paling banyak mendapat sorotan, padahal tidak tertutup kemungkinan pelanggaran pasal-pasal yang lain.

Secara singkat isi dari masing-masing pasal tentang kejahatan kekerasan yang dapat menimpa perempuan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 281 KUHP, delik kesusilaan di muka umum dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal 45.000 rupiah.
2. Pasal 282 KUHP, menyiarkan, mempertunjukkan, mengedarkan disertai gambar cabul.
3. Pasal 284 KUHP, zina, sanksi pidana penjara paling lama sembilan bulan.
4. Pasal 285 KUHP, perkosaan, sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun.
5. Pasal 286-290 KUHP, melakukan perbuatan cabul.
6. Pasal 293 KUHP, Pasal 297 KUHP dan Pasal 299 KUHP, memudahkan orang melakukan perbuatan cabul.
7. Pasal 310 KUHP, penghiniaan.
8. Pasal 311 KUHP, memfitnah.
9. Pasal 328 KUHP, penculikan.
10. Pasal 332 KUHP, melarikan wanita.
11. Pasal 338 KUHP, pembunuhan.
12. Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 KUHP, penganiayaan.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi dalam masyarakat. Jenis tindak pidana yang

banyak menimpa kaum perempuan dan dirasakan kurang memberi perlindungan hukum adalah perkosaan, zina, penganiayaan dan pelecehan seksual.

1. Perkosaan

Makna perkosaan selama ini seakan telah jelas rumusnya dalam Pasal 285 KUHP. Padahal apabila diperhatikan maka yang dapat dikategorikan sebagai perkosaan itu adalah suatu perbuatan yang:

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa perempuan dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan dari si perempuan
- c. Yang bukan istrinya, berarti jika yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, maka hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada ancaman atau kekerasan
- d. Bersetubuh.

Makna persetujuan sendiri menurut Soesilo, masih berkiblat ke Belanda dengan mengacu pada *Areest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk mendapatkan anak, dengan demikian bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria tersebut bukanlah perkosaan. Sedangkan apabila hubungan biologis tidak terjadi dikategorikan sebagai perbuatan cabul.¹⁰

¹⁰ Harkistuti Harkrisnowo, [Http://psi.ut.ac.it/jurnal/harkristuti.htm](http://psi.ut.ac.it/jurnal/harkristuti.htm).

Sempitnya makna perkosaan ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan yang menjadi korban. Apalagi KUHP tidak mengenal perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Dilihat sanksi hukumnya delik perkosaan ini masih kurang memadai dibanding dengan penderitaan yang dialami korban itu seumur hidup apalagi jika sampai hamil. Seharusnya ada perbedaan sanksi apabila korban hamil atau tidak. Pasal 286 KUHP memberikan ancaman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun apabila perbuatan perkosaan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh korban maka si perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Namun apabila perbuatan perkosaan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh korban maka pihak pelaku dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Pasal 291 ayat (1) KUHP dan bila sampai mengakibatkan kematian maka hukumannya 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Pasal 291 ayat (2) KUHP.

2. Zina/Mukah

Menurut Pasal 284 KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin. Dikatakan ada persetubuhan apabila anggota kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan.¹¹ Zina merupakan delik aduan sehingga baru dilakukan tindakan apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan. Dilihat dari sanksi hukumnya untuk delik ini juga masih sangat ringan,

¹¹ Soegandhi, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad Ke 20*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 30.

yang menjadi korban disini adalah istri dari suami yang telah melakukan zina tersebut. Pihak istri dalam posisi yang serba sulit, apabila jika ada ancaman dari suami akan menceraikan apabila dia melakukan pengaduan. Ini merupakan kekerasan psikis yang perlindungan hukumnya kurang memadai.

3. Pelecehan seksual

Istilah pelecehan seksual (*seksual harassment*) tidak ditemukan dalam KUHP. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang memaksa seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu dirasakan atau dipahami sebagai merendahkan dan menghina pihak yang dilecehkan.¹² Pendapat senada dikemukakan oleh Sudikno bahwa pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria terhadap seorang wanita, yang berupa menggoda, mengabaikan atau menghina yang pada dasarnya tidak dapat diterima oleh wanita yang bersangkutan. Perilaku ini dapat berupa kata-kata atau perbuatan konkrit non fisik.¹³

Bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain berupa siulan, kata-kata, komentar, bisikan atau gambar, memegang, menyentuh, meraba, mencolek, mencium bagian-bagian tubuh tertentu, yang keseluruhannya mengarah pada keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Pelecehan

¹² Asnifriyanti Damanik, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana dalam Nathalie Koffman, Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation, 1998, hlm. 15.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.

seksual dalam bentuk kekerasan psikis, misalnya, siulan, kata-kata kotor, cemoohan terhadap perempuan.

Unsur-unsur dari pelecehan seksual adalah:¹⁴

- a. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual
- b. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya wanita
- c. Wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik, dan
- d. Tidak ada kesukarelaan

Walaupun istilah pelecehan seksual tidak ditemukan dalam KUHP, tetapi bukan berarti bahwa tidak ada aturannya. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan terhadap perilaku pelecehan seksual yaitu dengan menunjuk pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Misal, buku II bab XIV pada Pasal 281 KUHP sampai Pasal 297 KUHP dan buku III Pasal 532 KUHP, Pasal 533 KUHP. Hanya saja pada perbuatan-perbuatan tertentu misal dalam bentuk kata-kata kotor, cemoohan dan sebagainya belum bisa dijerat dengan pasal tersebut.

4. Penganiayaan

KUHP tidak secara tegas memberikan pengertian tentang penganiayaan. Namun menurut yurisprudensi yang dikutip Susilo, (1999: 34) penganiayaan diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pain), luka dan sengaja merusak kesehatan.

¹⁴ Supanto, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1999, hlm. 7.

KUHP menentukan bahwa, pelaku penganiayaan dapat dihukum penjara atau denda. Pelaku dapat dihukum berdasar Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat) dan penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu, suami, istri atau anaknya kepada pelakunya, hukuman ditambah dengan sepertiga dari ancaman hukuman pasal penganiayaan yang lain sesuai dengan Pasal 356 KUHP.

Di dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual, atau
4. Penelantaran rumah tangga

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 45 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 46 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga menyatakan setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling

sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

C. Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penyidikan

Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya lindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah sama dengan anak-anak (laki-laki). Suami adalah pelindung dan perempuan harus selalu patuh kepada keinginan suaminya.

Mempelajari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut telah diakomodir hak-hak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mendapat perlindungan terhitung sejak tahap laporan, proses penyelidikan, penuntutan serta proses pengajuan dalam peradilan pidana.

Akan tetapi bilamana pelaku tindak kekerasan tersebut adalah suami korban maka proses pengajuan ke peradilan pidana didasarkan pada pengaduan korban kekerasan fisik pasal 51, kekerasan psikis Pasal 52 dan kekerasan seksual pasal 53 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu diatur pula kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Guna melaporkan kejahatan tersebut memang perlu keberanian dari korban sendiri untuk memberitahu penderitaan yang dialaminya kepada keluarga, teman, tetangga, organisasi *women crisis center* untuk selanjutnya memberi kesadaran kepada korban akan hak-hak pribadinya, jangan lagi beranggapan bahwa tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan masalah intern rumah tangga/keluarga tersebut.

Selama ini nilai-nilai kultur dan struktur masyarakat yang memberi peluang dan ruang untuk terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlu disadarkan tentang adanya peran kesetaraan dalam rumah tangga dengan mensosialisasikan kesadaran tersebut sampai ke tingkat masyarakat paling bawah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga telah mengatur perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan yang implementasinya menuntut kesiapan pemerintah di pusat maupun daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi korban

antara lain ruang pelayanan khusus, aparat tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, terutama peran aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Advokat pada tiap tahap proses pengajuan peradilan pidana.

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya adalah perempuan (istri) kurang dapat melakukan tindakan pembelaan atau perlindungan apalagi harus melakukan tuntutan hukum atas pelaku yang umumnya adalah suami mereka. Ketergantungan ekonomi karena istri ditempatkan sebagai ibu rumah tangga dan berada di wilayah domestik takut dipersalahkan, takut menginginkan suaminya menjalani hukuman penjara, dan lain-lain, merupakan alasan-alasan yang sering disebut oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk pasrah akan kekerasan yang mereka alami. Biasanya, bagi sebagian korban yang memiliki keberanian untuk berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami, mereka mengadu kepada orang tua mereka, kepada tetangga, kepada RT, kepada ulama (ustadz atau pendeta atau pastor). Tujuan mereka pada umumnya adalah agar suami atau pelaku menghentikan kebiasaannya untuk melakukan kekerasan terhadap mereka. Apabila solusi atau jalan keluar seperti yang mereka harapkan tidak berhasil, maka sebagian dari korban kekerasan dalam rumah tangga memilih jalan perceraian sebagai solusi terakhir untuk mengakhiri kekerasan yang mereka alami.

Akhir-akhir ini, sudah mulai banyak korban yang berani melaporkan kekerasan yang mereka alami ke kantor polisi. Sebagian besar dari korban

menginginkan agar kepolisian campur tangan terhadap kekerasan yang mereka alami (memberi peringatan kepada suami, memberi perlindungan dari ancaman kekerasan yang dialami suami, memberi pelajaran atau membuat jera suaminya (dan lain-lain). Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang menginginkan mendapat atau dijatuhi hukuman.

Bagi korban yang melaporkan kekerasan yang mereka alami ke kantor polisi dan menginginkan agar kasusnya diproses sampai ke pengadilan, tidak memperoleh perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum dan putusan pengadilan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban. Bertitik pada pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pendamping atau Penasehat Hukum korban dan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan kualifikasi bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang terutama terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dengan adanya instrumen hukum ini merupakan jaminan dari negara untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, menindak tegas si pelaku, serta memberi perlindungan kepada korban.

Mempelajari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut telah diakomodir hak-hak perempuan korban/TKDRT yang mendapat

perlindungan terhitung sejak tahap laporan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta proses pengajuan dalam peradilan pidana. Akan tetapi bilamana pelaku tindak kekerasan tersebut adalah suami korban maka proses pengajuan ke peradilan pidana berdasarkan pada pengaduan korban (Pasal 51-kekerasan fisik, pasal 52 kekerasan psikis, pasal 53 kekerasan seksual) dan ancaman pidana terhadap pelaku masih tetap ancaman maksimal, kecuali tindak kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Melaporkan kejahatan tersebut memang perlu keberanian dari korban untuk memberitahu penderitaan yang dialaminya kepada keluarga, tetangga, organisasi *women crisis center*, untuk selanjutnya memberi kesadaran kepada korban akan hak-hak pribadinya, jangan lagi beranggapan tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan masalah rumah tangga/keluarga tersebut.

Selama ini nilai-nilai kultur dan struktur masyarakat yang memberi peluang dan ruang untuk terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlu disadarkan tentang adanya peran kesetaraan dalam rumah tangga dengan mensosialisasikan kesadaran tersebut sampai ke tingkat masyarakat paling bawah. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan yang impelementasinya menuntut kesiapan pemerintah di pusat maupun daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi korban antara lain ruang pelayanan khusus, aparat tenaga

kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, terutama peran aparat penegak hukum Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Advokat pada tiap tahap proses pengajuan peradilan pidana.

Kekerasan secara umum diartikan sebagai suatu tindakan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 89 mengatur kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, jadi kekerasan diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, mendepak dan menendang, membuat orang jadi pingsan atau tak berdaya.

Peran Kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan korban diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Didalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan:

- 1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

- 3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- 4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- 5) Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 6) Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- 7) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pemberdayaan perempuan.

Dari pasal tersebut Polisi tidak dapat lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat atau membenarkan pemahaman sebagian masyarakat bahwa menganiaya istri adalah dalam rangka mendidik istri, pasal-pasal tersebut sekaligus merupakan kewajiban Polisi untuk melindungi korban.

D. Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Didalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu oleh fungsi Reserse maupun oleh fungsi operasional Polri lain dan

PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, dan dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara profesional.

Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak azasi manusia. Penyidikan Tindak Pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu Peristiwa dan atau Tindak pidana dapat diketahui melalui:

1. Laporan, laporan diterima dari seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh Penyidik/ Penyidik pembantu/ Penyelidik kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik/penyidik pembantu/penyelidik. Setelah selesai penerimaan laporan, kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga yang menyebutkan kepolisian wajib segera penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga menyatakan kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
 - a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
 - b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan
 - c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban

2. Pengaduan, pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis kepada Polri disertai permintaan untuk menindak menurut hukum terhadap seorang yang melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif) dari pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 108 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) KUHAP. Terhadap pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan pengaduan oleh Pejabat Kepolisian yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan Pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan.
3. Tertangkap Tangan
 - a. Dalam hal Tertangkap Tangan, setiap petugas Polri tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan:
 - 1) Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - 2) Segera melakukan tindakan pertama di TKP dan setelah itu memberitahu dan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada petugas Polri yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya.
 - b. Petugas Polri yang berwenang apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti baik dari anggota Polri maupun masyarakat, wajib:
 - 1) Membuat Laporan Polisi
 - 2) Mendatangi TKP dan melakukan tindakan yang diperlukan
 - 3) Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

4. Diketahui langsung oleh petugas Polri, dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polri, maka petugas Polri tersebut wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. memberikan perlindungan kepada korban
- c. memberikan pertolongan darurat, dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- a. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun kejadian perkara
- b. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan Penyelidikan, Penindakan, Pemeriksaan serta Penyelesaian berkas perkara.

1. Penyelidikan

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Penyelidikan dilaksanakan dengan mendasarkan pada:

- a. Berbagai informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/ penyidik
- b. Laporan Polisi
- c. Berita Acara Pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Penyelidikan dilakukan untuk:

- a. Memberi keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Sarana Penyelidikan adalah:

- a. Orang
- b. Benda/barang

c. Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya)

Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan, dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan. Dalam kasus-kasus yang memerlukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (*Crime Scene Processing*) tindakan yang dilakukan:

- a. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan selanjutnya.
- b. Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu dan meminta dukungan teknis penyidikan seperti Laboratorium Forensik Polri, Identifikasi Polri, Kedokteran Forensik dan bidang-bidang keahlian lainnya.

Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP tersebut kemudian dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh Penyidik Pembantu. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Dalam melaksanakan penyelidikan secara terbuka, penyidik wajib tanda pengenal serta menggunakan tehnik wawancara yang benar.
- b. Dalam melakukan penyelidikan secara tertutup, penyidik menggunakan tehnik *observasi*, *under cover*, *surveillance* yang benar.

- c. Hindarkan sikap dan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.

2. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik pembantu terhadap orang maupun benda/barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa:

- a. Pemanggilan tersangka atau saksi, merupakan salah satu kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dimaksudkan untuk menghadirkan tersangka/saksi guna, diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana dan peraturan lain-lainnya. Pertimbangan pembuatan Surat adalah:

- 1) Laporan Polisi
- 2) Pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam. Berita Acara
- 3) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah Penyidik/ Penyidik Pembantu

Yang berwenang mengeluarkan Surat Panggilan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu.

Petugas yang menyampaikan Surat Panggilan adalah setiap anggota Polisi Negara Republik Indonesia.

- b. Penangkapan, penangkapan adalah suatu tindak penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal I ayat (20)).

Jika memperhatikan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik. Sekalipun hanya disebutkan penyidik namun berdasarkan Pasal 16 ayat (1) penyidik dapat juga melakukan penangkapan asalkan mendapat perintah dari penyidik

Pertimbangan dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan adalah:

- 1) Laporan Polisi
- 2) Pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara
- 3) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah Penyidik/ Penyidik Pembantu
- 4) Atas permintaan Kepolisian Negara anggota Interpol
- 5) Atas permintaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik atau Penyidik Pembantu. Penangkapan dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu atau Penyelidik atas perintah Penyidik terhadap seseorang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan. Petugas yang melakukan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan atau identitas kepada yang ditangkap atau keluarganya. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan oleh semua orang dan segera menyerahkan kepada petugas Polri setempat/terdekat. Setelah dilakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap. Segera setelah dilakukan penangkapan 1 lembar Surat Perintah Penangkapan wajib diberikan kepada Tersangka dan 1 lembar kepada keluarganya.

Yang perlu di perhatikan bahwa:

- 1) Kepolisian dapat menangkap tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 2) 1 x 24 jam setelah penangkapan wajib diberikan surat perintah penangkapan, pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga
 - 3) Untuk memberikan Perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan pasal 36 ayat (1) dan (2) UURI No. 23 Tahun 2004
- c. Penahanan, perintah penahanan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana, selain didasarkan pada bukti (alat bukti yang sah) yang cukup, didasarkan pula pada persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu:
- 1) Dasar hukum/dasar obyektif
Tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak setiap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan penahanan, apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut diluar ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP.
 - 2) Dasar kepentingan/dasar subyektif

Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar obyektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa juga didasarkan pada kepentingan (keperluan), yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP), serta pula pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau akan menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana 21 ayat (1) KUHAP).

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dengan cara mengeluarkan surat perintah penahanan yang berlaku paling lama 20 hari (Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 KUHAP). Dan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum selesai, maka masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk paling lama 40 hari. Karena Pasal 24 ayat (2) KUHAP menggunakan kalimat paling lama 40 hari berarti secara yuridis penuntut umum tidak harus memberikan perpanjangan penahanan penyidik selama 40 hari. Artinya perpanjangan tersebut dapat saja diberikan hanya selama 20 hari atau 30 hari, namun demikian dalam praktek hukum selama ini pada umumnya perpanjangan penahanan yang diberikan penuntut umum kepada penyidik selalu berjangka waktu selama 40 hari.

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan dalam hal tersangka melakukan:

- 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
- 2) Tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHP

Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik atau Penyidik Pembantu atas pelimpahan wewenang dari Penyidik.

Yang perlu diperhatikan Penangguhan Penahanan tidak berlaku terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- d. Penggeledahan, penggeledahan rumah atau tempat lainnya dilakukan dengan surat perintah Penggeledahan setelah mendapat ijin dari ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang mendesak dan sangat perlu. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa Surat perintah atau ijin ketua Pengadilan Negeri setempat.

Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan.

Di dalam kepentingan penyelidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan, menurut pasal 33 yang perlu diperhatikan di dalam penggeledahan adalah:

- 1) Dalam penggeledahan rumah didampingi surat ijin. ketua PN dan Surat Perintah, juga harus disaksikan oleh ketua lingkungan setempat atau kades bersama 2 orang saksi dari lingkungan yang bersangkutan bila penghuni rumah tidak mengizinkan.
- 2) Dalam pelaksanaan Penggeledahan diluar daerah hukum penyidik harus diketahui oleh PN setempat dan didampingi penyidik dari daerah hukum tersebut.
- 3) Dalam melaksanakan penggeledahan badan wanita dilakukan oleh petugas wanita.
- 4) Dalam waktu 2 hari setelah melakukan penggeledahan harus dibuatkan berita acara penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau yang bersangkutan.

e. Penyitaan, untuk dijadikan kepentingan penyidikan benda yang dapat disita untuk dijadikan barang bukti adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga, diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan baik secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindaknya.

- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah:

- 1) Termasuk pengertian penyitaan dalam hal ini adalah membuka, memeriksa, menyita surat lain yaitu surat dari atau kepada tersangka yang dikirim melalui kantor pos, telkom, jawatan atau perusahaan komunikasi atau transportasi yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa dan pelaksanaannya harus dengan ijin khusus Ketua PN.
- 2) Setelah dilakukan Penyitaan pada pemilik dari mana benda itu disita harus diberikan tanda penerimaan.
- 3) Segera setelah dilakukan Penyitaan harus membuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani penyidik atau orang dari mana benda itu disita dan kelurahan dengan 2 (dua) orang saksi.
- 4) Turunan Berita Acara Penyitaan disampaikan pada atasan dan orang dari mana benda itu disita.

Pertimbangan dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan

- 1) Laporan Polisi

- 2) Hasil pemeriksaan Tersangka atau Saksi yang tertuang dalam Berita Acara
- 3) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah Penyidik/Penyidik Pembantu
- 4) Hasil Pengeledahan

Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik atau Penyidik Pembantu

Penyitaan dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan setelah mendapat ijin/ ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri

Dalam Keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh penempatannya.

Benda yang disita:

- 1) Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana

- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
- 5) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat disita untuk kepentingan penyidikan

Tanda Penerimaan Barang Bukti disampaikan kepada orang darimana barang bukti itu disita.

Segera setelah dilakukan penyitaan, harus dibuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan orang dari mana benda itu disita serta orang-orang yang menyaksikan penyitaan

f. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah Penyidik atau Penyidik Pembantu.

Pemeriksaan dilakukan atas dasar:

- 1) Laporan Polisi
- 2) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah Penyidik atau Penyidik Pembantu

- 3) Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 4) Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan
- 5) Dalam hal saksi/tersangka berada diluar wilayah hukum Penyidik/ Penyidik Pembantu dari kesatuan dimana saksi/tersangka berada.

Methodes Pemeriksaan dapat menggunakan tehnik:

- 1) Interview
- 2) Interogasi
- 3) Konfrontasi
- 4) Rekontruksi

Pemeriksaan Tersangka

- 1) Sebelum dimulainya pemeriksaan, Penyidik wajib membicarakan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP ia wajib didampingi Penasehat Hukum
- 2) Didalam pemeriksaan, Penasehat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan mendengar dan melihat
- 3) Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan dimulai.

- 4) Dalam pemeriksaan ditanyakan pula apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan dan bilamana ada maka Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
- 5) Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun.
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, Tersangka dan Penasehat Hukum dan penterjemah bahasa (bila melibatkan Penasehat Hukum dan penterjemah bahasa).

Pemeriksaan Saksi

- 1) Yang dapat diperiksa sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana
- 2) Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan saksi
- 3) Keterangan saksi yang satu dengan yang lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki kesesuaian
- 4) Didalam pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpatik agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas dan lengkap
- 5) Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan, dapat dilakukan penyempahan

atau mengucapkan janji baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan

- 6) Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dan Saksi serta penterjemah bahasa bila diperlukan

Pemeriksaan Ahli

- 1) Dalam hal Penyidik/ Penyidik Pembantu memerlukan Keterangan Orang Ahli, Penyidik dapat meminta bantuan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
- 2) Sebelum diperiksa, seorang Ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka Penyidik / Penyidik Pembantu bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta
- 3) Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka atau keracunan ataupun mati serta terhadap benda/barang bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keahliannya

- 4) Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana tersebut diatas dapat berupa Berita Acara atau keterangan tertulis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pemeriksaan:

- 1) Disediakan ruangan yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan dapat menampung kebutuhan bantuan hukum bagi tersangka dan tanpa mengganggu kelancaran jalannya pemeriksaan serta Ruang Pelayanan Khusus untuk saksi/korban perempuan. (pasal 13 UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
- 2) Tersangka dan atau saksi yang diperiksa harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- 3) Dalam hal pemeriksaan terhadap wanita agar diperhatikan norma-norma kesusilaan dan agama
- 4) Memperhatikan dan melindungi Hak Azasi seseorang dengan tidak mempublikasikan keterangan tersangka/saksi atau ahli sesuai asas praduga tak bersalah

g. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu

Kegiatan dalam penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara meliputi:

1) Pembuatan Resume

- a) Pembuatan Resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi
- b) Resume harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil serta persyaratan penulisan yang telah ditentukan

2) Penyusunan isi Berkas Perkara

Susunan isi berkas perkara meliputi:

- a) Sampul Berkas Perkara
- b) Daftar isi Berkas Perkara
- c) Isi Berkas Perkara, meliputi Resume, Laporan Polisi, Berita Acara, Surat-surat yang berupa surat-surat biasa dan surat-surat perintah (Daftar Saksi, Daftar Tersangka dan Daftar Barang Bukti)

3) Pemberkasan, pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi Berkas Perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu

4) Penyerahan Berkas Perkara, penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan pengiriman Berkas Perkara berikut penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang buktinya ke Penuntut Umum yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut:

- a) Pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara
- b) Tahap berikutnya Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum setelah Berkas Perkara dinyatakan lengkap
- c) Apabila dalam waktu 14 hari Berkas Perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, maka penyidikan dianggap selesai dan Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum

E. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga

Selama ini kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ditangani dengan menggunakan hukum yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KUHP memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kejahatan terhadap kesopanan dari Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 301 KUHP, terhadap perempuan korban perkosaan Pasal 285 KUHP ancaman hukuman selamanya 12 tahun dan perkosaan terhadap anak (belum 15 tahun) ancaman hukuman 9 tahun. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP sampai

dengan Pasal 356 KUHP dengan ancaman hukum 2 tahun 8 bulan, ketentuan tersebut akan ditambah sepertiganya apabila dilakukan oleh keluarga.

Disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004 dalam rapat Paripurna DPR Republik Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap korban dan memudahkan proses mencapai keadilan, untuk itu Polri selaku aparat penegak hukum mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah diatur mengenai perlindungan hukum yang cukup bagi korban. Namun, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini belum sempurna dan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Di dalam pelaksanaannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum serta pemerintah dan pemerintah daerah mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing para pihak tersebut. Selain itu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membutuhkan peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama antar pihak yang melakukan pemulihan.

Saat ini, sebagian besar masyarakat masih menenggelamkan kepentingan korban kekerasan atas kepentingan yang dianggap lebih besar, seperti nama baik keluarga dan masyarakat, dengan kondisi seperti ini berarti masyarakat turut menciptakan/melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Cara pandang atau cara berpikir seperti ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang yang masih bias gender dan patriarkhis.

Di samping itu, masyarakat tidak punya akses informasi terhadap jalannya proses persidangan. Masyarakat tidak dapat mengetahui apa yang sesungguhnya telah dilaksanakan oleh penegak hukum dan bagaimana proses penegakan hukum dilakukan. Masyarakat hanya mengetahui hasil dan proses penegakan yang ada yang seringkali tidak adil terhadap perempuan. Pengetahuan masyarakat sebetulnya sangat penting dalam konteks untuk memberi masukan dalam proses penegakan keadilan terhadap korban.

Cara mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Memperlakukan korban sebagai subjek dalam proses pemeriksaan, dengan cara:
 - a. Mendengarkan keterangan dan keluhan yang disampaikan korban dan pelaku.
 - b. Memberi kesempatan kepada korban untuk mempelajari draf surat dakwaan maupun surat tuntutan.
 - c. Menyediakan fasilitas ruang yang aman dan nyaman bagi korban dalam setiap pemeriksaan perkara.

- d. Memasukkan kondisi dan situasi korban dalam menyusun pertimbangan hukum putusan pengadilan.
2. Memberi kemudahan bagi korban/pendamping/psikolog untuk mengakses informasi proses pemeriksaan atas perkara yang diajukan oleh korban
3. Membangun jaringan dengan lembaga advokat untuk yang menyediakan jasa advokat secara cuma-cuma
4. Membangun jaringan dengan psikolog agar dapat memberi penguatan kepada korban
5. Merumuskan bersama-sama program penguatan ekonomi yang dapat diterapkan pada pelaku sejak berada di Rutan/Lapas sampai pelaku kembali ke tengah-tengah masyarakat
6. Menyusun naskah akademis dan legal drafting peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama antar pihak-pihak yang melakukan pemulihan korban
7. Melakukan lobi dengan pembuat kebijakan untuk dapat segera membuat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama antar pihak-pihak yang melakukan pemulihan korban
8. Melakukan sosialisasi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga

9. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan
10. Memberi informasi kepada masyarakat tentang sistem hukum yang diterapkan dalam menanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
11. Mengajak masyarakat untuk tidak menyerahkan begitu saja (lepas tangan) terhadap proses pemeriksaan perkara tetapi mengajak masyarakat untuk memantau jalannya pemeriksaan perkara
12. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat turut serta menciptakan pelaku menjadi pelanggar hukum
13. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendiskusikan cara yang tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan
14. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif bagi perempuan pelaku yang telah menjalani vonis pengadilan
15. Mengajak masyarakat untuk turut serta dalam lembaga independen yang melakukan pemantauan atas pelanggaran hak-hak pelaku ketika ditahan di rumah tahanan/lapas
16. Melakukan pendekatan atau dialog secara rutin dengan instansi penegak hukum untuk mensosialisasikan isu kekerasan terhadap perempuan

17. Bersama-sama dengan institusi penegak hukum melakukan diskusi atau pelatihan tentang materi yang berperspektif gender yang akan diterapkan dalam kurikulum pendidikan di institusi tersebut
18. Mengikutsertakan penegak hukum dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, diskusi, dialog publik atau seminar tentang kekerasan terhadap perempuan
19. Melakukan diskusi rutin dengan penegak hukum tentang akar masalah kekerasan terhadap perempuan dan cara menanggulangnya
20. Pemerintah daerah bersama-sama dengan kepolisian membangun sarana dan prasarana ruang pelayanan khusus

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Istri sebagai korban tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum dan putusan pengadilan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban. Dengan disahkannya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri sebagai korban *marital rape* dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polisi.

Di dalam KUHP mengenai kekerasan terhadap perempuan sebenarnya sudah ada, tetapi masih bersifat umum dan mengatur kekerasan fisik saja dan juga belum mengatur penerapan dan perlindungan hukum. Dengan disahkannya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum pidana mengenai *marital rape* menurut penulis lebih baik diatur secara jelas yaitu kekerasan fisik pasal 51, kekerasan psikis Pasal 52 dan kekerasan seksual pasal 53 dan sanksinya diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 49 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini ditunjukkan dari saat proses pelaporan, penyelidikan, penindakan, sampai dengan pemeriksaan di depan sidang pengadilan,

disini korban ada fasilitas khusus, misalnya adanya Ruang Pelayanan Khusus, yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri pada saat pelaporan dan seterusnya. Dengan demikian untuk menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga seharusnya digunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*lex specialis derogat legi generali*).

B. Saran

1. Kejahatan seksual, fisik, psikis yang terjadi dalam rumah tangga yang pelakunya adalah suami terhadap istri pengajuan ke proses peradilan pidana tidak didasarkan pada delik aduan, tetapi delik biasa dan mewajibkan pada pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita korban baik kerugian materiil maupun immaterial.
2. Diharapkan penegak hukum dapat menerapkannya dalam setiap langkah atau kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk *marital rape*, sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan untuk memberi perlindungan hukum terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansorie Sabuan, 1990. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Asnifriyanti Damanik. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana*, dalam Nathalie Koltman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation.
- Bambang Poernomo. 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku, Yogyakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2000. *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, dalam <http://psi.ut.ac.id/jurnal/102harkristuti.htm>.
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sampurna. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana*, dalam Nathalie Koltman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kerjasama YLKI dan Ford Foundation.
- Soegandhi. 2000. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad ke 20*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusomo. 1995. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta.
- Supanto, 1999. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Susilo. 1988. *KUHP Berserta Komenta-Komentarnya*. Politea, Bagor.